

RINGKASAN

Suatu bangunan dapat dikatakan layak untuk dihuni apabila bangunan tersebut telah memenuhi syarat keandalan. Bangunan dinyatakan memiliki ke-andalan ketika bangunan tersebut mampu untuk mewadahi setiap aktivitas penghuni berdasarkan fungsi bangunannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mencakup tentang keselamatan, kemudahan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan persyaratan khusus.

Penyelenggaraan suatu konstruksi dalam pendirian bangunan, terkadang terdapat hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kegagalan bangunan sehingga mengakibatkan kerugian, terutama kerugian secara finansial yang harus ditanggung oleh para pihak, seperti bangunan yang tidak dapat berfungsi sebagai-mana yang telah diperjanjikan karena adanya kerusakan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa yang dimaksud dengan kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik sebagian atau secara keseluruhan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanaftaan yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan/ atau pengguna jasa.

Kegagalan bangunan bisa terjadi karena faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis terjadi karena adanya penyimpangan pada spesifikasi yang tidak sesuai seperti kesepakatan pada kontrak, sedangkan pada faktor non-teknis bisa terjadi karena proses pra kontrak, tidak kompetennya badan usaha dan/atau tenaga kerja, serta tidak profesionalnya tata kelola manajerial di antara para pihak yang terlibat dalam konstruksi.

Untuk mengetahui siapakah yang bertanggungjawab atas kegagalan bangunan tersebut maka diperlukanlah seorang ahli, yang sesuai dengan keilmuannya benar-benar mampu di bidangnya secara independen dapat membantu dan mengambil keputusan dalam terjadinya kegagalan bangunan yang dikenal dengan *forensic engineering*.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa ketika terjadi kegagalan bangunan harus ditetapkan oleh penilai ahli yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (2), yang menyatakan bahwa “Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penilai ahli”. Banyak pihak yang terlibat dalam menilai terjadinya kegagalan bangunan menjadi tidak efektif, selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tidak memuat secara lengkap dan jelas bentuk pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kegagalan bangunan.

Tidak adanya pertanggungjawaban hukum, baik dari segi hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dapat menyebabkan keraguan dan ketidakjelasan hukum ketika terjadi kerugian akibat kegagalan bangunan. Terlebih dalam penyelenggaraan konstruksi menggunakan uang negara yang bersumber dari keuangan negara, yang bisa diselewengkan oleh oknum penyelenggara konstruksi. Keuangan negara merupakan segala kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan sumber dana untuk kepentingan negara, penggunaan dana-dana yang terkumpul dari berbagai pungutan dan pajak yang berasal dari rakyat, dan digunakan untuk mencapai tujuan, yakni kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah : (1) pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi belum berkeadilan, (2) kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan sebagai pembuktian kasus tindak pidana korupsi di pengadilan saat ini, dan (3) rekonstruksi pengaturan *audit forensic* gagal bangunan yang berbasis nilai keadilan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis, dan menelaah mengenai : (1) pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi belum berkeadilan, (2) kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan sebagai pembuktian kasus tindak pidana korupsi di pengadilan saat ini, dan (3) rekonstruksi pengaturan *audit forensic* gagal bangunan yang berbasis nilai keadilan.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori untuk menganalisis tiga pokok permasalahan tersebut, yaitu : *Pertama*, menempatkan Teori Keadilan dan Kepastian Hukum sebagai *Grand Theory*; *Kedua*, Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*; dan *Ketiga*, Teori Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory*.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Penelitian ini diarahkan untuk melakukan rekonstruksi terhadap konstruksi hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh wawancara dengan pihak PUPR. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh, dianalisa secara kualitatif yang menghasilkan data *deskriptif analitis*.

Temuan pertama, pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi belum berkeadilan belum adanya pengaturan yang khusus mengenai *audit forensic* gagal bangunan, dan selama ini dilakukan oleh BPKP yang berkompeten di bidang

akuntansi dan *auditing*, serta berpengalaman dalam melakukan audit keuangan. Para ahli teknik sangat diperlu-kan untuk menyelidiki sebuah bangunan roboh dengan mempelajari dahulu keseluruhan sistem dan lingkungannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pemeliharaan, bahkan menentukan robohnya bangunan apakah dikarenakan *force majeure*, sehingga penyedia jasa dan pengguna dapat dimintai pertanggungjawabannya masing-masing. Ahli teknik dapat diminta pendapatnya selama masih dalam lingkup keahliannya. Selama ini, jika terjadi bangunan runtuh karena kegagalan bangunan, baru dibentuk tim investigasi dari kementerian ter-kait, sehingga kurang efektif.

Temuan kedua, kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan *audit forensic* gagal bangunan sebagai pembuktian kasus tindak pidana korupsi di pengadilan saat ini : (1) dari segi substansi hukum : Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 hanya menyebutkan kegagalan bangunan setelah penyerahan hasil konstruksi, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, hanya menyebutkan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa; (2) dari segi struktur hukum : banyak lembaga yang berfungsi sebagai audit di Indonesia yakni seperti BPK dan BPKP tetapi hanya fokus pada keuangan negara, banyak pihak yang terlibat dan tidak berkepentingan dalam penilaian kegagalan bangunan, tidak terdapat lembaga *auditor forensic* yang independen; (3) dari segi budaya hukum : kurangnya integritas dan kemampuan dari seorang ahli untuk menjelaskan kasus kegagalan bangunan.

Temuan ketiga, rekonstruksi pengaturan *audit forensic* gagal bangunan yang berbasis nilai keadilan adalah : (1) Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi berbunyi : “Kegagalan bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangun-an yang disebabkan karena tindak penyimpangan atau kesalahan di dalam tahap perancangan, pe-laksanaan, pengawasan dan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi”, (2) Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi berbunyi : “Penyedia jasa dan/atau pengguna jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) yang disebabkan ke-salahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa”.

Berdasarkan temuan-temuan sebagaimana disebutkan, maka dapat diberi-kan saran, antara lain : (1) bagi penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi, maka perlu adanya kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk keberhasilan suatu proyek konstruksi dan untuk mengantisipasi kegagalan proyek konstruksi yang menyebabkan rusaknya bangunan proyek konstruksi baik selama pembangunan maupun setelah penyerahan kepada pengguna jasa konstruksi; (2) bagi pemerintah, maka perlu membentuk lembaga khusus yang meng-atur mengenai *audit forensic*; dan (3) bagi pekerja konstruksi diperlukan sertifikasi sumber daya

manusia, sebagai bentuk profesionalisme dan pertanggung jawaban atas kualitas/mutu proyek konstruksi.

SUMMARY

A building can be said to be fit for occupancy if the building meets the reliability requirements. The building is declared to have reliability when the building is able to accommodate every occupant's activity based on the function of the building, in accordance with Law Number 28 of 2002 concerning Buildings which covers safety, convenience, comfort, safety, health and special requirements.

Implementation of a construction in the construction of buildings, sometimes there are undesirable things happen, such as the failure of the building resulting in losses, especially financial losses that must be borne by the parties, such as buildings that can not function as promised because of damage.

Pursuant to Article 1 paragraph (6) of Law Number 2 of 2017, what is meant by a building failure is the condition of the building which, after being handed over by the service provider to the service user, becomes partially or completely non-functioning and/or does not comply with the provisions stated in construction work contracts or their use which deviates as a result of mistakes of providers and/or service users.

Building failures can occur due to technical and non-technical factors. Technical factors occur because of irregularities in inappropriate specifications such as contractual agreement, while non-technical factors can occur due to pre-contract processes, incompetence of business entities and/or labor, and unprofessional managerial governance among parties involved in construction. To find out who is responsible for the failure of the building, we need an expert, who in accordance with his knowledge is truly capable in his field can independently help and make decisions in the occurrence of building failures known as forensic engineering.

Provisions in Law Number 2 of 2017 regulate that when a building failure occurs, an expert appraiser listed in Article 60 paragraph (2) states that "the failure of the building as referred to in paragraph (1) is determined by the expert appraiser". Many parties are involved in assessing the occurrence of building failures to be ineffective, but the provisions in Law Number 2 of 2017 do not contain complete and clear forms of legal liability in the event of building failure.

The absence of legal liability, both in terms of criminal law, civil law and administrative law, can cause doubt and legal uncertainty when a loss occurs due to a building failure. Especially in the implementation of construction using state money sourced from state finances, which can be distorted by individual construction providers. State finance is all activities carried out by the government to collect sources of funds for the benefit of the state, the use of funds collected from

various levies and taxes originating from the people, and used to achieve the objectives, namely the welfare and prosperity of the people.

Based on the background description of the problem, the issues raised in this dissertation are : (1) the implementation of forensic audit failures in buildings in proving cases of criminal acts of corruption have not been fair, (2) weaknesses that arise in the implementation of forensic audit failures in buildings as a proof of corruption cases in the current court, and (3) reconstruction of regulations forensic audits fail to build values based on fairness.

Related to this problem, the objectives to be achieved in this dissertation are to find out, describe, analyze, and examine regarding : (1) the implementation of forensic audit failures in buildings in proving cases of criminal acts of corruption have not been fair, (2) weaknesses that arise in the implementation of forensic audit failures in buildings as a proof of corruption cases in the current court, and (3) reconstruction of regulations forensic audits fail to build values based on fairness.

To achieve the objectives of this study, researchers used several theories to analyze the three main problems, namely : *First*, placing the Theory of Justice and Legal Certainty as a Grand Theory; *Second*, Legal System Theory as Middle Theory; and *Third*, Law Enforcement Theory as Applied Theory.

This research uses the constructivist paradigm. This research is directed at reconstructing the existing legal construction. In this study, the author uses a type of sociological legal research, which is descriptive analytical research. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data obtained by interviews with PUPR. Secondary data were obtained from library materials through literature study. The data obtained were analyzed qualitatively which produced descriptive analytical data.

The first finding, the implementation of forensic audit failures in buildings in proving cases of criminal acts of corruption has not been fair yet there is no specific regulation regarding forensic audits of failed buildings, and so far has been carried out by BPKP who are competent in the field of accounting and auditing, as well as experienced in conducting financial audits. Technical experts are needed to investigate a building collapsed by first studying the entire system and its environment, starting from planning, implementation, supervision, and maintenance, even determining whether a building collapse is due to force majeure, so that service providers and users can be held individually accountable. Engineers can be asked for their opinions as long as they are within the scope of their expertise. During this time, if a building collapses due to a building failure, a new investigation team from the relevant ministry will be formed, so that it will be less effective.

The second finding, weaknesses that arise in the implementation of forensic audit failures in building as a proof of corruption cases in the current court : (1) in terms of legal substance : Article 1 number 10 of Law Number 2 Year 2017 only mentions building failures after submission of construction results, and Article 63 of Law Number 2 of 2017, only mentions the mistakes made by service providers; (2) in terms of legal structure : many institutions that function as audits in Indonesia such as BPK and BPKP but only focus on state finances, many parties are involved and have no interest in evaluating building failures, there are no independent forensic auditor institutions; (3) in terms of legal culture : lack of integrity and ability of an expert to explain cases of building failure.

The third finding, the reconstruction of a forensic audit arrangement for building failures based on a fair value is : (1) Article 1 number 10 of Law Number 2 of 2017 reads : “Building failure is a condition of building collapse and/or the malfunction of buildings caused by acts deviations or errors in the design, implementation, supervision and after the final delivery of the results of construction services”, (2) Article 63 of Law Number 2 Year 2017 reads : “Service providers and/or service users must replace or repair building failures as referred to in Article 60 paragraph (1) which is caused by the mistake of the service provider and/or service user”.

Based on the findings as stated above, suggestions can be given, including : (1) for service providers and users of construction services, there is a need for continuity between planning, implementation and supervision for the success of a construction project and to anticipate the failure of a construction project that causes damage to the construction project building both during construction and after submission to construction service users; (2) for the government, it is necessary to establish a special institution that regulates forensic audits; and (3) construction workers are required to certify human resources, as a form of professionalism and accountability for the quality/quality of construction projects.